

PENYULUHAN - PENYELENGGARAAN - KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

PERMEN KP NO. 20, BN 2025/NO. 940, 25 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mengoptimalkan penyuluhan kelautan dan perikanan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu mengatur penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan, pengaturan mengenai program penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan, pengaturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, pengaturan mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan, dan pengaturan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran yang dilakukan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggaraan Penyuluhan adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan Penyuluhan. BAB II terdiri dari 9 pasal yang mengatur kebijakan dan strategi penyuluhan. BAB III terdiri dari 4 pasal yang mengatur kelembagaan. BAB IV terdiri dari 9 pasal yang mengatur ketenagaan. BAB V terdiri dari 5 pasal yang mengatur perencanaan. BAB VI terdiri dari 21 pasal yang mengatur pelaksanaan. BAB VII terdiri dari 5 pasal yang mengatur prasarana dan sarana. BAB VIII terdiri dari 2 pasal yang mengatur mekanisme kerja. BAB IX terdiri dari 2 pasal yang mengatur pelaporan BAB X terdiri dari 1 pasal yang mengatur pembinaan dan pengawasan. BAB XI terdiri dari 1 pasal yang mengatur pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2025 dan ditetapkan tanggal 14 November 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.